



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 0001 / 1.2.0 / 31.73.05.1004 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan peubahannya serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Jeruk memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

NAMA SEKOLAH : TK. ABCDE
ALAMAT : **Jl. Sasak I No.17 RT.003/02**
KELURAHAN KELAPA DUA KECAMATAN KEBON JERUK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PIMPINAN SEKOLAH : HJ. DAMAI MEDIAN SE. M.Si
PIMPINAN YAYASAN : Ir. H. HAERUDIN AKIL, MSc
YAYASAN RUMAH PINTAR BINTANG BANGSA

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Februari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : **15 April 2016**

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA PTSP
KELURAHAN KELAPA DUA**



Irma Nursyarifah

NIP. 197204091996032003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Barat